



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/0176.a/OT.00/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI WEBSITE, INOVASI, SIKEP/ABS DAN PTSP PENGADILAN  
AGAMA  
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap website, inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi dipandang perlu menunjuk tim penilai;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menunjuk Tim Penilai Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan keputusan ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI WEBSITE, INOVASI, SIKEP/ABS DAN PTSP PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana dalam lampiran I keputusan ini dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas merumuskan kriteria penilaian dan menilai Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Januari 2021  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.  
NIP.195508261982031004


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/0176.a/OT.00/1/2021  
TANGGAL : 12 Januari 2021

TIM PENILAI WEBSITE, INOVASI, SIKEP/ABS DAN PTSP PENGADILAN AGAMA  
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang  
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua Tim : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Anggota : 1. Ismail, S.H.I., M.A.  
2. Rifka Hidayat, S.H.  
3. Aidil Akbar, S.E.  
4. Fadhliamin, S.SI.  
5. Berki Rahmat, S.Kom.  
6. Listya Rahma, A.Md.  
7. Mursyidah, S.AP.  
8. Efri Sukma



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/0176.a/OT.00/1/2021  
TANGGAL : 12 Januari 2021

URAIAN TUGAS TIM PENILAI WEBSITE, INOVASI, SIKEP/ABS DAN PTSP PENGADILAN  
AGAMA  
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Penanggung Jawab : 1. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Penilai Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP agar penilaian berjalan dengan baik;  
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim;
- Ketua : 1. Mengordinasi kegiatan seluruh tim  
2. Menyusun *time schedule* pelaksanaan penilaian Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Anggota : 1. Menginformasikan jadwal dan kriteria penilaian Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP kepada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;  
2. Melakukan penilaian setiap triwulan  
3. Membuat, melaporkan dan mengarsipkan hasil penilaian Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;  
4. Membuat dan mengirimkan sertifikat penghargaan juara lomba Website, Inovasi, SIKEP/ABS dan PTSP Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.  
NIP. 195508261982031004